



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Manado memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXX
Pangkat, NRP : XXX, XXX
Jabatan : XXX
Kesatuan : XXX
Tempat, tanggal lahir : XXX, XXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Malang

Terdakwa ditahan sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan 3 Juli 2024, kemudian dibebaskan pada tanggal 4 Juli 2024.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor Sdak/22/K/OM.III-12/AD/IV/2024 tanggal 1 April 2024, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Pertama:

“Seorang pria telah nikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf a KUHP.

Atau

Kedua:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga:

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-13 Madiun menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan putusan.mahkamahagung.go.id tindak pidana:

“Seorang pria yang telah kawin melakukan zina”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 10S warna Silver Biru layar hitam.

b) 1 (satu) buah Buku Nikah Istri warna hijau milik XXX.

c) 1 (satu) buah Buku Nikah suami warna coklat milik XXX.

d) 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba 2 GB.

e) 1 (satu) buah buku kesehatan ibu dan anak an. XXX.

- Huruf a dan c dikembalikan kepada Terdakwa.

- Huruf b dan e dikembalikan kepada Saksi-1 (XXX).

- Huruf d dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

a) 3 (dua) buah foto barang bukti buku nikah untuk suami pasangan XXX dan XXX.

b) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) No: 350625270122XXX an. Kepala Rumah Tangga XXX.

c) 1 (satu) buah fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) an. XXX.

d) 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. XXX.

e) 1 (satu) lembar Screenshot CCTV.

f) 1 (satu) lembar fotoflasdisk merk Toshiba 2 GB.

g) 1 (satu) lembar screenshot hasil Usg an. XXX.

h) 1 (satu) lembar foto HP XXX.

i) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran (SKL) Nomof XXX/RM-SKL/09/2023 tanggal 13 Oktober 2023 an. XXX.

j) 1 (satu) lembar fotocopy identitas bayi baru lahir Nomor RM 266XXX tanggal 26 September 2023 nama ibu XXX No rekam medis ibu 261XXX.

k) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 351517190218XXX Kepala Keluarga XXX.

l) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/043/VI1/2012 tanggal 9 Juli 2012.

m) 2 (dua) lembar foto buku kesehatan ibu dan anak an. XXX.

n) 3 (tiga) lembar fotokopy buku kesehatan ibu dan anak an. XXX;

Halaman 2 dari 25 halaman. Putusan Nomor 102-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) 1 (satu) lembar foto hasil USG an. Nyonya XXX.
- p) 1 (satu) lembar foto XXX.
- q) 3 (tiga) lembar foto buku kutipan akta nikah untuk istri pasangan XXX dan XXX.
- r) 2 (dua) lembar fotokopi surat kesepakatan tanggal 6 Desember 2022.
- s) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari XXX.
- t) 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh XXX tanggal 26 Juni 2023.
- u) 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh XXX tanggal 26 Juni 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2024 tanggal 13 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **XXX**, XXX NRP XXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Zina”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 10S warna Silver Biru layar hitam.

b) 1 (satu) buah Buku Nikah suami warna coklat milik XXX.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

c) 1 (satu) buah Buku Nikah Istri warna hijau milik XXX.

d) 1 (satu) buah buku kesehatan ibu dan anak an. XXX.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu XXX (Saksi-1).

e) 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba 2 GB.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

a) 3 (dua) buah foto barang bukti buku nikah untuk suami pasangan XXX dan XXX.

b) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) No: 350625270122XXX an. Kepala Rumah Tangga XXX.

c) 1 (satu) buah fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) an. XXX.

Halaman 3 dari 25 halaman. Putusan Nomor 102-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d) 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. XXX.
putusan.mahkamahagung.go.id

e) 1 (satu) lembar Screenshot CCTV.

f) 1 (satu) lembar fotoflaskdisk merk Toshiba 2 GB.

g) 1 (satu) lembar screenshot hasil Usg an. XXX.

h) 1 (satu) lembar foto HP XXX.

i) 1 (satu) lembar fotocopy identitas bayi baru lahir Nomor RM 266XXX tanggal 26 September 2023 nama ibu XXX No rekam medis ibu 261XXX.

j) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 351517190218XXX Kepala Keluarga XXX.

k) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/043/VI1/2012 tanggal 9 Juli 2012.

l) 2 (dua) lembar foto buku kesehatan ibu dan anak an. XXX.

m) 3 (tiga) lembar fotocopy buku kesehatan ibu dan anak an. XXX.

n) 1 (satu) lembar foto hasil USG an. Nyonya XXX.

o) 1 (satu) lembar foto XXX.

p) 3 (tiga) lembar foto buku kutipan akta nikah untuk istri pasangan XXX dan XXX.

q) 2 (dua) lembar fotokopi surat kesepakatan tanggal 6 Desember 2022.

r) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari XXX.

s) 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh XXX tanggal 26 Juni 2023.

t) 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh XXX tanggal 26 Juni 2023

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

u) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran (SKL) Nomof XXX/RM-SKL/09/2023 tanggal 13 Oktober 2023 an. XXX.

Dikembalikan kepada XXX (Saksi-1).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/16-K/PM.III-13/AD/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024.

3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 26 Agustus 2024.

4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 3 September 2024.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 19 Agustus 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2024 tanggal 13 Agustus 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-
putusan.mahkamahagung.go.id
keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 16-K/PM.III-13/
AD/IV/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan Pertama.

Bahwa Terdakwa/Kuasa Hukum Terdakwa/Pembanding menolak Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun Perkara Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2024 tanggal 13 Agustus 2024, kecuali yang diakui oleh Terdakwa/Kuasa Hukum Terdakwa/Pembanding.

Bahwa upaya Hukum Banding di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya merupakan proses hukum lanjutan di Pengadilan Militer III-13 Madiun, maka dianggap terulang kembali yaitu eksepsi, pledoi, duplik yang pernah diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa dalam Proses hukum Banding di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Bahwa Pembanding sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum dari *judex facti*, karena pertimbangan hukumnya telah bertentangan dengan hukum dan keadilan, dan karenanya mohon dibatalkan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2024 tanggal 13 Agustus 2024 pada hal. 27 sebagaimana pertimbangannya:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer dengan Dakwaan alternatif yaitu kesatu Pasal 284 ayat (1) ke 1a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua Pasal 281 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketiga Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal penuntutan perkara ini untuk dakwaan alternatif kesatu sebagai berikut:

Bahwa Saksi-5 (Sdri. XXX) selaku istri sah dari Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2023 mengetahui adanya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 (XXX) berdasarkan penyampaian dari Wakakudam V/Brawijaya tentang adanya kejadian persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-1 (XXX) pada tanggal 3 Desember 2022 di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Tosari Indah Persada Blok E10, RT. 043 RW. 016, Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Saksi-1 (XXX) membenarkan dan mengakui kepada Saksi-2 (XXX) bahwasanya telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan Terdakwa, sehingga kemudian setelah mendapat pengakuan dari Saksi-1 (XXX) itu telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa maka kemudian Saksi-2 (XXX) menyampaikan kepada Wakakudam V/Brawijaya dan selanjutnya Waka Kudam V/Brawijaya menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-5 (Sdri. XXX) tidak terima dan merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi 1 (XXX) tersebut, sehingga selaku pihak yang dirugikan kemudian pada tanggal 17 September 2023 Saksi-5 (Sdri. XXX) mengadukan dan tanggal 18 September 2023 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/Brawijaya sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengaduan tertanggal 17 September 2023 dan dalam Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/IX/2023/Idik tanggal 18 September 2023. Bahwa Tanggal 22 Juni

Halaman 5 dari 25 halaman. Putusan Nomor 102-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2023 sampai dengan 17 September 2023 adalah waktu selama 88 (delapan puluh delapan) hari, dengan demikian perkara ini telah diadukan oleh orang yang berhak mengadu.

Bahwa sebagaimana keterangan Saksi-5 (Sdri. XXX) dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pomdam V/Brawijaya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, pada halaman 4 sampai dengan halaman 6 angka 14. dan angka 20. dan keterangan Saksi-5 (Sdri. XXX) dibawah sumpah pada tanggal 25 juni 2024 di Persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun, yang intinya menerangkan sebagai berikut:

Dapat saya jelaskan bahwa awal mula kejadian yaitu pada tanggal 15 Nopember 2022 sekira pukul 16.30 WIB saya datang ke rumah Pak RT Perumahan Tosari Indah Persada (Sdr. XXX) untuk mengantarkan bawang goreng pesanan isterinya karena pada saat itu saya jualan online, kemudian pada saat bertemu dengan Pak RT saya berpesan kalau melihat suami saya (XXX) datang dengan XXX tolong beritahu saya, dan Pak RT pada saat itu menyanggupi jika melihat suaminya bersama XXX akan diinformasikan.

Sekira pukul 20.00 WIB saya bersama Pak RT dan warga setempat mendatangi rumah suami saya yang beralamat di Perum Tosari Indah Persada Kel. Tosaren Kec. Pesantren Kota Kediri, sesampainya di rumah tersebut isterinya Pak RT bersama saya mengetuk pintu rumah, setelah pintu diketuk tidak lama kemudian pintu dibuka oleh suami saya dan saya melihat seorang wanita lari masuk ke dalam kamar. Kemudian saya bersama Pak RW (tidak kenal), masuk ke dalam rumah, kemudian saya berbicara kepada suami saya "saya mau laporkan perbuatan kamu ini, pasti kamu akan hancur" dijawab oleh suami saya "saya tidak takut, masih banyak pekerjaan lain dan tak ceraikan kamu", kemudian suami saya menyuruh XXX untuk keluar dari kamar dan duduk di ruang keluarga dan pada saat itu suami saya menyuruh XXX untuk memakai masker. Selanjutnya isterinya pak RT (Sdri. XXX) menyuruh XXX untuk mengemasi barang-barangnya dan keluar dari rumah, tidak lama kemudian saya bersama istrinya pak RT keluar dari rumah dan menuju ke rumah Pak RT.

Pada saat terjadi penggerebekan tersebut suami saya menggunakan baju olahraga warna biru dan selana pendek warna hitam, sedangkan XXX menggunakan baju kaos lengan pendek warna hitam dan celana panjang bahan kain warna biru dongker (navy).

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan "pengaduan boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan", maka Majelis Hakim berpendapat Surat Pengaduan yang telah dibuat oleh Saksi-5 (Sdri. XXX) tertanggal 17 September 2023 tersebut masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu secara formal telah memenuhi syarat sahnya penuntutan perkaranya.

Halaman 6 dari 25 halaman. Putusan Nomor 102-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa di dalam Berkas Perkara Terdakwa/Pembanding dari Pomdam V/Brawijaya tidak ditemukan bukti Surat Pengaduan Tertulis dari Saksi-5 (Sdri. XXX) sehingga dengan demikian tidak adanya laporan pengaduan/laporan tertulis dari Saksi-5 (Sdri. XXX) patut dikatakan sebagai keterangan palsu.

Penasehat Hukum terdakwa berpendapat, bahwa sejak Saksi-5 (Sdri. XXX) mengetahui perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-1) XXX di rumah Terdakwa/Pembanding di Perum Tosari Indah Persada Blok E10, RT. 043 RW. 016, Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri pada tanggal 15 Nopember 2022 dan diyakinkan pada tanggal 6 Desember 2022, kemudian pada tanggal 18 September 2023 Saksi-5 melaporkan/mengadukan perbuatan perselingkuhan/ perzinahan Terdakwa dengan Saksi-1 kepada Pomdam V/Brawijaya, dengan demikian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 74 huruf a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengaduan/laporan yang dilakukan oleh Saksi-5 telah melampaui batas waktu atau sudah daluwarsa.

Dengan demikian dakwaan Alternatif pertama Pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf a KUHP adalah Cacat Formil yang mengakibatkan dakwaan dan tuntutan Oditur Militer adalah batal demi hukum, maka secara hukum pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2024 tanggal 13 Agustus 2024 pada hal. 27 sebagaimana tersebut di atas harus ditolak dan dikesampingkan.

2. Keberatan Kedua

Bahwa pertimbangan judek fakti Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2024 tanggal 13 Agustus 2024 pada hal. 107 sampai dengan hal. 108 dalam uraian:

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dakwaan pada alternatif kesatu, maka dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer yaitu "Seorang laki-laki yang telah kawin melakukan perzinahan" terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana atas dakwaan dari Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya;
2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana sebagaimana yang dimohonkan dan telah dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini serta keadaan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Dakwaan alternatif pertama Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a Saksi-5 (Sdr. XXX) yang pertama kali mengetahui adanya perzinahan Terdakwa/Pembanding pada tanggal 15 Nopember 2022 dan kemudian melaporkan perbuatan tersebut pada tanggal 18 September 2023 sudah lebih dari 6 (enam) bulan sehingga Dakwaan alternatif pertama Pasal 284 ayat (1) ke 1a adalah Cacat Formil dengan demikian keterbuktian Dakwaan alternatif pertama Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a secara tegas tidak terpenuhi, dengan demikian pertimbangan *judex facti* yang diuraikan di atas harus ditolak.

3. Keberatan Ketiga

Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2024 tanggal 13 Agustus 2024 pada hal. 112 sampai dengan hal. 114 dalam uraiannya :

Menimbang, Bahwa terhadap Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer sebagaimana yang juga dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim juga akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa norma Hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata" pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya di kalangan militer;
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, serta bagi masyarakat. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer haruslah tercakup dan tersirat suatu makna bahwa Terdakwa benar-benar sudah tidak dapat dibina lagi untuk kembali menjadi prajurit yang baik dan kehadirannya dalam masyarakat militer setelah menjalani pidananya akan menggoyahkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer;
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 mengamanatkan untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subyektif), perbuatan (obyektif), aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada aspek pelaku (subyektif), Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ketika melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini berpangkat XXX yang terhitung masih baru di kesatuan XXX dengan Jabatan sebagai XXX, seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya

Halaman 8 dari 25 halaman. Putusan Nomor 102-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk menunjukkan kesetiaan terhadap rekan sesama prajurit, tetapi hal yang putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tidak dilakukan Terdakwa;

b. Bahwa pada aspek perbuatan (obyektif), Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dilakukan dengan status Terdakwa seorang anggota TNI yang telah menikah dan mengetahui XXX (Saksi-1) yang juga merupakan anggota TNI yang telah menikah hal ini menunjukkan Terdakwa tidak lagi peduli dengan aturan dan Norma Hukum yang ada dan juga tidak peduli terhadap larangan dari pimpinan TNI yang melarang perbuatan asusila dan zina terhadap sesama prajurit dan keluarga besar TNI, hal tersebut menunjukkan sikap, tabiat dan perilaku yang tidak layak lagi sebagai seorang anggota TNI;

c. Bahwa pada aspek akibat, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan kesempatan saat berdua di dalam rumah Terdakwa bersama dengan XXX (Saksi-1) hingga menyebabkan XXX (Saksi-1) hamil dan melahirkan anak dari hubungan perzinahannya itu, perbuatan Terdakwa tersebut nyata-nyata merupakan perbuatan yang sangat tercela dan merusak citra TNI AD di masyarakat. Dan apabila dilihat dari sisi kepentingan militer, maka perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana melakukan persetubuhan dengan sesama prajurit TNI, menunjukan jati diri yang rendah dan tidak mentaati perintah dari Pimpinan dan terkesan Terdakwa mengabaikan segala peringatan dari Pimpinan TNI untuk tidak melakukan perbuatan asusila terhadap sesama prajurit TNI, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer, maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI sejak tahun 2005 sehingga dari sisi masa kerja keprajuritannya Terdakwa kurang lebih selama 18 (delapan belas) tahun berdinasi di TNI dipandang sebagai prajurit yang sudah cukup lama berdinasi dan sudah mengetahui bagaimana aturan aturan yang ada dalam kedinasan di lingkungan TNI AD pada khususnya dan di TNI pada umumnya, sehingga apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan perbuatan asusila zina dengan sesama Prajurit TNI, dan secara kedinasan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai Prajurit TNI. Terdakwa sudah mengetahui sanksi bagi prajurit yang terlibat perbuatan asusila dengan sesama Prajurit TNI itu sangat berat, oleh karena itu apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi Pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya hal tersebut adalah ulah dari perbuatan Terdakwa sendiri yang

Halaman 9 dari 25 halaman. Putusan Nomor 102-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghendaki, karena Terdakwa saat melakukan perbuatannya tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan secara sadar dan sengaja dan sudah mengetahui akan akibatnya tapi Terdakwa tetap melakukannya perbuatan tersebut yang notabene sangat dilarang terjadi bagi Prajurit di lingkungan TNI.

4. Bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik melainkan prajurit yang hanya memikirkan kesenangannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum dan norma yang berlaku maupun akibat buruk bagi orang lain dan kesatuan Terdakwa yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetujuan dengan sesama prajurit TNI. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI sehingga harus dipisahkan dengan prajurit lainnya dengan cara dipecat dari dinas militer, sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, sehingga permohonan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa agar Terdakwa diberikan kesempatan untuk tetap berdinas di lingkungan TNI tidak dapat diterima.

Bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut Penasihat Hukum keberatan karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan aspek obyektif, subyektif, kasuistis perbuatan, dampak terhadap nama baik satuan, dan pengulangan tindak pidana. Logika dari Majelis Hakim tersebut adalah kurang tepat/premisnya salah yang keluar dari pokok perkara, sehingga pembaca putusan ini bisa salah tafsir. Karena kesimpulan Majelis Hakim tersebut adalah masih kurang tepat dan perlu diperbaiki, maka Pembanding memohon agar putusan dalam perkara tersebut mohon dibatalkan. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Rumusan Kaidah Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 halaman 6 Kamar Militer tentang penjatuhan pidana tambahan pemecatan :

1. Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan
 - a. Secara yuridis landasan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menegaskan Terdakwa dipandang tidak layak dan tidak pantas lagi sebagai prajurit TNI. KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
 - b. Untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subyektif), perbuatan (obyektif), aspek akibat, dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Pelaku.
 - c. Aspek subyektif, yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana in casu.

Halaman 10 dari 25 halaman. Putusan Nomor 102-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Aspek obyektif, yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan menjadi ukuran penjatuhan pidana tambahan pemecatan.
- e. Dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan apakah perbuatan Terdakwa berdampak pada citra kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
- f. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa sebagai pengulangan atau sebelumnya pernah melakukan pelanggaran.

Bahwa terhadap layak tidaknya dalam pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer TNI AD kami Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding sangat keberatan karena disisi lain Terdakwa/Pembanding selama berdinis di TNI AD pernah mendapatkan tanda jasa kehormatan dari negara diantaranya :

- Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun
- Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun
- Tanda jasa Dharma Nusa

Bahwa Pada saat melaksanakan Tugas Operasi Pengamanan Daerah Rawan pada Tahun 2019 di wilayah Maluku Utara Terdakwa/Pembanding juga pernah mendapatkan penghargaan dari Panglima Komando Operasi Kodam XVI/Patimura karena prestasi menemukan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang standart jenis SP No Seri A1-428, dan pidana tambahan pemecatan dapat disimpangi mendasari pada Rumusan Kaidah Hukum Mahkamah Agung yang tertuang dalam SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG Nomor : 3 tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan khususnya pada Kamar Militer, dengan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Rumusan Kamar Militer pada halaman 23 angka 6 tentang Peniadaan Pidana Tambahan Pemecatan yang berbunyi :

Pidana tambahan berupa pemecatan dalam pasal 26 KUHPM dapat disimpangi dalam keadaan sebagai berikut :

- a. Pada saat disidangkan Prajurit tersebut dalam proses Masa Persiapan pensiun atau sudah terbit SKEP pensiun; atau
- b. Pada saat disidangkan terhadap prajurit tersebut telah dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dalam perkara lain; atau
- c. Prajurit yang memiliki keahlian khusus yang sangat dibutuhkan oleh institusi TNI antara lain : ahli bom, penerbang pesawat tempur super canggih, penyelam penjejak kapal, kecuali tindak pidana berat seperti pelanggaran HAM, terorisme, dan memproduksi narkoba.

Bahwa Pembanding sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *judex facti* tersebut, karena :

- a. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan aspek obyektif, subyektif, kasuistik perbuatan, dampak terhadap nama baik satuan, dan pengulangan tindak pidana.

Halaman 11 dari 25 halaman. Putusan Nomor 102-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Majelis Hakim memaksakan menggunakan ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang berkaitan dengan pelanggaran asusila yang melibatkan isteri dari prajurit TNI.

c. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Rumusan Kaidah Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 Rumusan Kaidah Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, Rumusan Kaidah Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017, dan Rumusan Kaidah Hukum Mahkamah Agung Yang Tertuang dalam SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG Nomor : 3 Tahun 2018 Tanggal 16 November 2018.

Majelis Hakim yang Terhormat,

Bahwa sebelum sampai akhir risalah pembelaan ini, beberapa hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang Mulia dalam memutus perkara Terdakwa/Pemohon Banding sebagai berikut :

1. Bahwa pimpinan Terdakwa/Pemohon Banding a.n. XXX adalah termasuk Prajurit yang baik, apabila mendapatkan tugas dan tanggungjawab dari pimpinan selalu dilaksanakan dengan baik, Terdakwa/Pemohon Banding sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa/ Pemohon Banding masih dapat dibina menjadi prajurit yang lebih baik, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Kakudam V/Brawijaya Nomor B/36/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditujukan kepada Kadilmil III-13 Madiun, perihal permohonan Rekomendasi keringanan hukuman bagi terdakwa a.n. XXX. (Fotocopy surat terlampir);
2. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding berjanji dan siap akan bertugas menjadi TNI AD yang lebih baik sesuai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI ;
3. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding kilaf/menyesali atas perbuatan perzinahan yang telah dilakukan dan tidak akan mengulangi lagi;
4. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding masih muda, memiliki dedikasi kerja dengan baik dan sebelum perkara ini tidak pernah dijatuhi hukuman Pidana maupun Disiplin;
5. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding selama berdinass di TNI AD pernah melaksanakan tugas operasi dalam negeri di antaranya :
 - Tahun 2008 tugas operasi Pam Pulau terluar di Maluku Tenggara; dan
 - Tahun 2019 Satgas Pam Rahwan di Maluku Utara.
6. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding selama berdinass di TNI AD pernah mendapatkan tanda jasa kehormatan dari negara di antaranya :
 - Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun;
 - Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun;
 - Tanda jasa Dharma Nusa;

Halaman 12 dari 25 halaman. Putusan Nomor 102-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pada Saat melaksanakan Tugas Operasi Pam Ranwan Tahun 2019 di
putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Maluku Utara juga pernah mendapatkan penghargaan dari Panglima
Komando Operasi Kodam XVI/Patimura karena prestasi menemukan 1 (satu)
pucuk senjata api laras panjang standart jenis SP No Seri A1-428.

Permohonan

Majelis Hakim Yang Mulia,

Berdasarkan keberatan-keberatan dan pertimbangan yang telah uraikan di atas, Oleh
karenanya bersama ini memohon dengan hormat kepada Kadilmilti III Surabaya (Majelis
Hakim Pemeriksa perkara Terdakwa/Pemohon Banding), kiranya berkenan memutuskan
perkara terdakwa :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding
Terdakwa a.n. XXX NRP XXX;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 16-K/PM.III-
13/AD/IV/2024 tanggal 13 Agustus 2024.

Untuk kemudian :

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pengaduan Sdri. XXX pada tanggal 18 September 2023 di
Pomdam V/Brawijaya adalah daluarsa sehingga dakwaan Alternatif pertama
sesuai Pasal 284 ayat 1 ke 1 huruf "a" adalah Cacat Formil sehingga
mengakibatkan dakwaan dan tuntutan Oditur Militer adalah batal demi hukum.
2. Menyatakan Dakwaan alternatif kedua Pasal 281 ke-1 KUHP dan alternatif
ketiga Pasal 103 ayat (1) KUHPM oleh Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan.
3. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa/Pemohon Banding
a.n. XXX NRP XXX adalah cacat Formil yang mengakibatkan batal demi hukum.
4. Membebaskan Terdakwa/Pemohon Banding a.n. XXX NRP XXX dari semua
tuduhan hukum (*Vrijspraak*) dan/atau melepaskan dari segala Tuntutan Hukum
(*Ontslaag van rechtsvolgin*).
5. Menyatakan menurut hukum merehabilitasi harkat dan nama baik
Terdakwa/Pemohon Banding seperti sediakala.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon kiranya Majelis Hakim
Yang Mulia menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya kepada
Terdakwa/Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Terdakwa/Pemohon
Banding untuk tetap berdinasi menjadi anggota TNI AD.

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur
Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keberatan pertama dan kedua Penasihat Hukum yang merupakan
pengulangan dari Pledooinya, sebetulnya sudah tertera jelas dalam pertimbangan
Majelis Hakim pada halama 108 "2. Bahwa terkait dengan dakwaan alternatif pertama

Halaman 13 dari 25 halaman. Putusan Nomor 102-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang pembuktian unsur ketiga, Majelis Hakim berpendapat Sdri. XXX (Saksi-5) pada putusan.mahkamahagung.go.id

saat kejadian penggerebekan persetubuhan antara Terdakwa dengan XXX (Saksi-1), kemudian Sdri. XXX (Saksi-5) baru benar-benar yakin dan mengetahui bahwasanya telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan XXX (Saksi-1) setelah pada tanggal 21 Juni 2023 diberi tahu oleh XXX (Saksi-2) dan kemudian pada tanggal 22 Juni 2023 juga diberitahu tentang persetubuhan antara Terdakwa dengan XXX (Saksi-1) oleh Waka Kudam V/Brawijaya, sehingga pada tanggal 17 September 2023 Sdri. XXX (Saksi-5) mengadukan Terdakwa ke Denpom V/Brawijaya yang selanjutnya membuat Laporan Polisi pada tanggal 18 September 2023. Dengan demikian rentang waktu sejak Sdri. XXX (Saksi-5) benar-benar yakin dan mengetahui bahwasanya telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan XXX (Saksi-1) masih dalam kurun waktu sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP".

2. Bahwa mengenai tidak ditemukan bukti Surat Pengaduan Tertulis dari Saksi-5 (Sdri. XXX), Penasihat Hukum Terdakwa tidak melihat bahwa Saksi-5 selaku pihak yang berhak mengadu telah mengadukan baik Terdakwa maupun XXX, dimana Surat Pengaduan Tertulis dari Saksi-5 (Sdri. XXX) berada di dalam berkas XXX yang saat ini masih dalam proses Kasasi. Bagaimana bisa Penasihat Terdakwa menyatakan pengaduan/laporan Saksi-5 (Sdri. XXX) dikatakan sebagai keterangan palsu, sedangkan Saksi-5 merupakan istri sah dari Terdakwa yang berhak mengadukan Terdakwa dan XXX dikarenakan kehamilan XXX disebabkan karena adanya peristiwa persetubuhan antara Terdakwa dengan XXX.
3. Bahwa mengenai Keberatan Ketiga dari Penasihat Hukum Terdakwa, mengenai hukuman tambahan dipecat dari Dinas Militer c.q. TNI AD di mana Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pada Memori Bandingnya pada halaman 4 dimana Terdakwa pada tahun 2019 pernah mendapatkan penghargaan dari Panglima Komando Operasi Kodam XVI/Patimura karena prestasi menemukan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang standard jenis SP No Seri A1-428, bilamana dihubungkan dengan pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya halaman 14 "Prajurit yang memiliki keahlian khusus yang sangat dibutuhkan oleh institusi TNI antara lain : ahli bom, penerbang pesawat tempur super canggih, penyelam penjejak kapal, kecuali tindak pidana berat seperti pelanggaran HAM, terorisme dan memproduksi narkoba". Hal ini sangatlah tidak relevan, dimana didalam fakta persidangan Terdakwa tidak mempunyai keahlian-keahlian tersebut. Oditur memandang bahwa hal ini merupakan pendapat pribadi dari Penasihat Hukum Terdakwa, sedangkan jelas-jelas bahwa peristiwa perzinahan antara Terdakwa dan XXX telah menyebabkan XXX mengalami kehamilan sampai akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki, sedangkan Terdakwa dan XXX masing-masing masih memiliki pasangan yang sah dan hal ini sudah tertuang jelas dalam ST Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dimana terdapat jelas ketentuan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran asusila/perzinahan yang melibatkan sesama prajurit maupun Keluarga Besar Tentara.

Halaman 14 dari 25 halaman. Putusan Nomor 102-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa menurut Oditur Militer penerapan hukum oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-13 Madiun sudahlah sangat tepat dan Majelis Hakim telah melakukan pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagai mana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan dari Oditur Militer.

Yth, Hakim Ketua dan para Hakim Anggota yang terhormat.

Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa
- 2) Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya
- 3) Mengadili sendiri dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terhadap keberatan pertama dan kedua dari Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya Sdr. XXX (Saksi-5) mengetahui pengerebekan Terdakwa dengan Saksi-1 di rumah Terdakwa tertanggal 15 Nopember 2022 dan artinya sejak saat itu diketahui bahwa Terdakwa telah berselingkuh dan dihadapkan surat pengaduan dan laporan dari Saksi-5 tertanggal 18 September 2023 telah melewati masa pengaduan sebagaimana bunyi Pasal 74 KUHP. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Saksi-5 yang melakukan Penggerebekan tanggal 15 Nopember 2022 di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT (Saksi-6) tidak melakukan pengaduan karena sepengetahuan dari Saksi-5 saat itu tidak tahu sampai terjadi Perzinahan dan karena saat itu telah disangkal oleh Terdakwa dengan tidak melakukan perzinahan namun baru diketahui melalui pemberitahuan oleh Waka Kudam yang menyampaikan bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 telah melakukan perzinahan dan hal tersebut diakui oleh Terdakwa dengan Saksi-1 tertanggal 22 Juni 2023 sehingga terhitung tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023 dibuat surat Pengaduan oleh Saksi-5 ke Danpomdam masih dalam masa waktu 6 (enam) bulan sejak diketahui dan keberatan Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak ada surat pengaduan yang dibuat oleh Saksi-5 dan setelah diperiksa dan diteliti dalam berkas DPP POM ternyata ada surat pengaduan yang dibuat oleh Saksi-5 (sdri.XXX) tertanggal 17 September 2023 sehingga syarat pengaduan yang dilakukan oleh Saksi-5 selaku isteri dari Terdakwa telah memenuhi syarat formil dalam perkara Terdakwa dengan demikian atas keberatan pertama dan kedua dari Terdakwa tidak dapat diterima atau ditolak.

Terhadap Keberatan ketiga dari Terdakwa yang menyatakan Pidana Tambahan yang dijatuhi kepada Terdakwa tidak mempertimbangkan aspek obyektif, subyektif, kasuistis perbuatan, dampak terhadap nama baik satuan, dan pengulangan tindak pidana. Logika dari Majelis Hakim tersebut adalah kurang tepat/ premisnya salah yang keluar dari pokok perkara, sehingga pembaca putusan ini bisa salah tafsir. Karena

Halaman 15 dari 25 halaman. Putusan Nomor 102-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesimpulan Majelis Hakim tersebut adalah masih kurang tepat dan perlu diperbaiki, putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pembanding memohon agar putusan dalam perkara tersebut mohon dibatalkan.

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Rumusan Kaidah Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 halaman 6 Kamar Militer tentang penjatuhan pidana tambahan pemecatan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah membaca apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan sesuai dengan ketidaklayakan Terdakwa dipertahankan sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali dengan demikian atas keberatan ketiga dari terdakwa tersebut tidak dapat diterima atau ditolak.

Menimbang, bahwa atas Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terhadap kontra memori banding Oditur Militer yang pada pokoknya sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan hal-hal yang menjadi keberatan-keberatan dari Terdakwa telah ditanggapi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga atas kontra memori Banding Oditur Militer tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: 16-K/PM.III-13/AD/IV/2024 tanggal 13 Agustus 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Zina", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2005 di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Dikjurba Infanteri di Dodikjur V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 731/Kabaresi kemudian dimutasikan ke Brigif 27/Nusaina, pada tahun 2021 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung selama 7 (tujuh) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat XXX kemudian mengikuti Dikcabpaku di Pusdik Keuangan Bandung selama 5 (lima) bulan, setelah selesai ditugaskan di Kudam V/Brawijaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXX NRP XXX
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. XXX (Saksi-5) pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009 di KUA Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, dengan proses pengajuan persyaratan menikah melalui Kesatuan dan mendapatkan surat izin Nikah dari Komandan Yonif 731/Kabaresi Maluku Tengah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/2/23/III/2009 tanggal 25 Maret 2009, dari KUA Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

Halaman 16 dari 25 halaman. Putusan Nomor 102-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar XXX (Saksi-1) telah menikah dengan XXX (Saksi-8) pada tanggal 8 Juli 2012 di KUA Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dikeluarkan Kutipan Akte Nikah Nomor: XXX,043/VII/2012 tanggal 8 Juli 2012 oleh KUA Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan XXX (Saksi-1) pada bulan Agustus tahun 2021, saat itu Terdakwa dengan XXX (Saksi-1) sedang menempuh pendidikan Kecabangan Keuangan di Pusdikku Bandung hubungan Terdakwa dengan XXX (Saksi-1) sebatas hubungan teman biasa karena sama-sama menjadi siswa Diksarcab Keuangan;
5. Bahwa benar pada bulan Maret 2020 hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. XXX (Saksi-5) tidak harmonis karena yang pertama adanya kiriman video porno yang dikirim ke *handphone* Sdri. XXX (Saksi-5) dari anggota Brigif 27/Nusaina atas nama XXX dan yang kedua pada saat Terdakwa berdinis di Maluku terdapat masalah hutang piutang Sdri. XXX (Saksi-5) dengan masyarakat sipil, Rentenir, Anggota dan Ibu persit dengan pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
6. Bahwa benar Terdakwa dengan XXX (Saksi-1) saat itu dalam hubungan sebatas teman biasa tetapi setelah selesai mengikuti pendidikan Kecabangan Keuangan di Pusdikku Bandung Terdakwa dan XXX (Saksi-1) sama-sama orientasi di Kudam V/Brawijaya selama 3 (tiga) bulan kemudian pada bulan April 2022 Terdakwa mendapat Skep Jabatan di Korem 081/DSJ Madiun sebagai Paur Verifikasi dan XXX (Saksi-1) mendapat Skep Jabatan di Zidam V/Brawijaya
7. Bahwa benar pada bulan April 2022 Terdakwa dengan XXX (Saksi-1) berlanjut komunikasi baik namun tidak ada hubungan pacaran hanya sebatas rekan kerja selanjutnya pada bulan Mei 2022 XXX (Saksi-1) menyampaikan kepada Terdakwa ingin mempunyai investasi rumah yang akan digunakan sebagai kos-kosan dan Terdakwa menawarkan kepada XXX (Saksi-1) yang Terdakwa lihat melalui aplikasi OLX di daerah XXX, kemudian pada bulan Juni 2022 XXX (Saksi-1) berkenan untuk melihat rumah yang Terdakwa tawarkan tersebut dengan harga sejumlah Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa kenalkan dengan yang punya rumah atas nama Sdr. XXX dan selanjutnya XXX (Saksi-1) menawar rumah tersebut dengan harga sejumlah Rp415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah) namun karena saat XXX (Saksi-1) mengajukan pinjaman Bank ternyata batas pinjamannya tidak dapat memenuhi uang sejumlah Rp415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah) sehingga pada akhirnya Terdakwa yang membeli rumah tersebut dengan cara patungan bersama ibu Terdakwa atas nama Sdri. XXX dan sertifikat rumah tersebut dibuat atas nama Sdri. XXX
8. Bahwa benar pada bulan Agustus 2022 XXX (Saksi-1) menyampaikan kepada Terdakwa bahwasanya XXX (Saksi-1) akan membeli sebuah sawah yang berada di daerah Ngadiluwih Kabupaten Kediri untuk investasi, kemudian dari seringnya bertemu akhirnya Terdakwa merasa nyaman dengan XXX (Saksi-1) dan Terdakwa menyampaikan kepada XXX (Saksi-1) dengan bercanda "kalau misalkan sudah sama-sama sendiri mau tidak saya aj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ak nikan kemudian di jawab "iya gak tau tergantung jeon" dan dari hubungan tersebut putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dan XXX (Saksi-1) sering berkomunikasi melalui telepon dan WhatsApp

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui XXX (Saksi-1) sedang ada masalah keluarga karena XXX (Saksi-1) sendiri yang cerita kepada Terdakwa sehingga Terdakwa berani mengajak nikah XXX (Saksi-1) sebagaimana tersebut di atas
10. Bahwa benar sejak XXX (Saksi-1) menyampaikan kepada Terdakwa bahwasanya XXX (Saksi-1) akan membeli sebuah sawah yang berada di daerah Ngadiluwih Kabupaten K ediri untuk investasi, maka sejak saat itu Terdakwa mulai ada rasa suka terhadap XXX (Saksi-1) karena saat itu Terdakwa memandang XXX (Saksi-1) merupakan perempuan yang madiri dan luar biasa karena telah memiliki pemikiran jauh kedepan untuk memiliki aset harta kekayaan
11. Bahwa benar hubungan Sdri. XXX (Saksi-5) dengan Terdakwa awalnya baik-baik saja d an tidak pernah terjadi pertengkaran baik fisik maupun ucapan hingga pada bulan Janua ri 2022 Sdri. XXX (Saksi-5) mendapat pesan singkat melalui aplikasi Telegram dari nom or tidak dikenal yang isinya "mba suaminya ada hubungan sama teman kerjanya naman ya ibu XXX", dan saat itu Saksi balas dengan bertanya "sejauh mana hubungannya" dan dijawab "sering ketemu dan sering keluar, kalau gak percaya, datang saja ke Malang"
12. Bahwa benar kemudian pada saat Terdakwa pulang ke rumah di XXX selanjutnya Saksi memeriksa *handphone* milik Terdakwa kemudian Saksi memeriksa pesan masuk maupu n pesan keluar berikut panggilan masuk maupun panggilan keluar dan Saksi melihat ad a percakapan di pesan singkat (SMS) dan ada hubungan via telepon dengan seorang w anita yang bernama Sdri. XXX, dari kejadian tersebut Saksi mencurigai Terdakwa memp unyai hubungan dengan wanita lain bernama Sdri. XXX anggota TNI AD, selanjutnya Sa ksi bertanya kepada Terdakwa tentang hubungannya dengan Sdri. XXX, namun pada sa at itu Terdakwa diam saja tidak mau menjawab kemudian mengemasi pakaian dan bara ng-barangnya serta meninggalkan rumah menuju ke rumah orang tua Terdakwa atas nama Sdri. XXX dengan alamat Jalan Dandang Gendis Desa Doko RT 24 RW 4 Ke camatan Ngasem Kabupaten Kediri dan tidak kembali ke rumah sampai dengan sekara ng, semenjak kejadian tersebut hubungan Saksi dengan Terdakwa menjadi rusak dan ti dak harmonis lagi
13. Bahwa benar Sdr. XXX (Saksi-7) menyampaikan kepada Saksi bahwasanya Terdakwa telah membeli rumah di Perum Tosari Indah Persada Blok E/10 RT 43 RW 16 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan Sdr. XXX (Saksi-7) mengetahui hal tersebut karena Sdr. XXX (Saksi-7) merupakan ketua RT di Perum Tosari Indah Persada RT 43 RW 16 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan Sdr. XXX (Saksi-7) masih ada hubungan keluarga dengan Saksi yaitu Paman Saksi
14. Bahwa benar pada tanggal 15 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB Saksi datang ke rumah Sdr. XXX (Saksi-7) di Perumahan Tosari Indah Persada untuk mengantarkan bawan g goreng pesanan istri Sdr. XXX (Saksi-7) atas nama Sdri. XXX karena pada saat itu Sa ksi berjualan bawang goreng secara *online*, kemudian ketika Saksi bertemu dengan Sdr. XXX (Saksi-7) saat itu Saksi berpesanan apabila melihat Terdakwa datang dengan

Halaman 18 dari 25 halaman. Putusan Nomor 102-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perempuan lain tolong agar Saksi diberitahu dan kemudian Sdr. XXX (Saksi-7) saat itu
putusan.mahkamahagung.go.id
menyanggupi hal tersebut;

15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 saat Sdr. XXX (Saksi-7) sedang berada di Pos Kamling di Perum Tosari Indah Persada Blok E/10 Kelurahan Tosaren RT 43 RW 16 Kecamatan Pesantren Kota Kediri melihat Terdakwa mengenakan pakaian sipil beserta XXX (Saksi-1) mengenakan pakaian sipil datang mengendarai sepeda motor XMax warna merah masuk pagar rumah Terdakwa, setelah masuk ke dalam pintu ditutup dan dikunci oleh Terdakwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB Sdr. XXX (Saksi-7) menghubungi melalui panggilan suara *WhatsApp* Sdri. XXX (Saksi-5) menyampaikan bahwa Terdakwa bersama XXX (Saksi-1) kemudian Saksi pulang, sesampainya di rumah Sdr. XXX (Saksi-7) menghubungi Sdr. XXX (Saksi-6) untuk mengawasi rumah Terdakwa dan memberitahukan kepada Sdr. XXX (Saksi-7) apabila Terdakwa keluar dari rumahnya
16. Bahwa benar setelah ditelepon oleh Sdr. XXX (Saksi-7) kemudian Sdri. XXX (Saksi-5) meminta tolong kepada Sdr. XXX (Saksi-7) untuk memanggil Babinsa setempat, selanjutnya Saksi pergi ke rumah Sdr. XXX (Saksi-7) setibanya di rumah Sdr. XXX (Saksi-7) sudah ada petugas Babinkamtibmas setempat, saat itu Sdri. XXX (Saksi-5) meminta bantuan kepada petugas Babinkamtibmas untuk mendampingi melakukan penggerebekan karena Saksi merasa curiga Terdakwa melakukan perbuatan asusila atau zina namun petugas Babinkamtibmas menolak karena beda instansi, kemudian Sdri. XXX (Saksi-5) disarankan untuk laporan ke Koramil Pesantren, kemudian Sdri. XXX (Saksi-5) bersama Sdr. XXX (Saksi-7) dan Sdri. XXX pergi ke Koramil Pesantren dan di Koramil tersebut Saksi bertemu dengan XXX kemudian Sdri. XXX (Saksi-5) meminta bantuan untuk mendampingi untuk melakukan penggerebekan, namun pada saat itu XXX menolak dengan alasan tidak berani karena pangkat Terdakwa Perwira. Kemudian Saksi bersama Sdr. XXX (Saksi-7) dan Sdri. XXX kembali ke rumah Sdr. XXX (Saksi-7) dan setelah sampai di rumah Sdr. XXX (Saksi-7) saat itu sudah ramai warga setempat dan juga ada Sdr. XXX (Saksi-6)
17. Bahwa benar Sdr. XXX (Saksi-7) menyampaikan akan menggerebek Terdakwa karena diduga Terdakwa berada di dalam rumah tersebut bersama perempuan lain yang bukan istri sahnya, kemudian Sdr. XXX (Saksi-6) bertanya apakah sudah seizin RW serta apakah sudah melibatkan Babinsa karena yang Sdr. XXX (Saksi-6) ketahui Terdakwa merupakan anggota TNI AD, selanjutnya saat itu Sdr. XXX (Saksi-7) menjawab sudah menyampaikan kepada mereka semua namun saat ingin menggerebek masuk ke dalam rumah Terdakwa, saat itu Sdr. XXX (Saksi-6) bertanya keberadaan Pak RW dan pihak Babinsa kemudian dijawab oleh Sdr. XXX (Saksi-7) "nanti saja", sehingga mengetahui prosedur tersebut tidak tepat sehingga Sdr. XXX (Saksi-6) tidak ikut menggerebek masuk dan hanya menunggu di luar rumah Terdakwa
18. Bahwa benar pada saat terjadinya penggerebekan saat itu Terdakwa telah sholat Magrib sedangkan XXX (Saksi-1) duduk di ruang tamu, kemudian Sdri. XXX bersama Sdri. XXX (Saksi-5) mengetuk pintu rumah tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan mengucapkan s

Halaman 19 dari 25 halaman. Putusan Nomor 102-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alam dari luar pintu kemudian Terdakwa sampaikan ke XXX (Saksi-1) untuk pindah ke ru
putusan.mahkamahagung.go.id
ang tengah, selanjutnya Terdakwa membuka pintu dan melihat di depan rumah sudah a
da Sdri. XXX, Sdri. XXX (Saksi-5) serta beberapa warga

19. Bahwa benar setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian Sdri. XXX (Saksi-5) memarahi dan mendorong XXX (Saksi-1) sehingga XXX (Saksi-1) lari masuk ke dalam kamar, kemudian Sdr. XXX, Sdr. XXX (Saksi-7), Sdri. XXX masuk ke dalam rumah merekam kejadian tersebut dengan *handphone* milik Sdri. XXX, selanjutnya Sdri. XXX (Saksi-5) berbicara kepada Terdakwa "saya mau laporkan perbuatan kamu ini, pasti kamu akan hancur" dijawab oleh Terdakwa "saya gak takut, masih banyak pekerjaan lain dan tak ceraikan kamu", kemudian Terdakwa meminta XXX (Saksi-1) keluar dari kamar dan duduk di ruang keluarga pada saat itu Terdakwa meminta XXX (Saksi-1) memakai masker. Selanjutnya Sdri. XXX meminta XXX (Saksi-1) mengemasi barang-barangnya dan keluar dari rumah, tidak lama kemudian Saksi bersama Sdri. XXX keluar dari rumah menuju ke rumah Sdr. XXX (Saksi-7)
20. Bahwa benar pada saat kejadian penggerebekan, pintu rumah dibuka oleh Terdakwa saat di depan pintu Sdri. XXX (Saksi-5) melihat Terdakwa dan XXX (Saksi-1) dari ruang keluarga lari masuk ke dalam kamar, kemudian Sdri. XXX (Saksi-5) bersama Sdr. XXX (Saksi-7) dan Sdri. XXX, serta anak Sdri. XXX (Saksi-5) masuk ke dalam rumah, pada saat di dalam rumah Sdri. XXX (Saksi-5) melihat gorden jendela dalam keadaan tertutup, lampu ruang tamu dan teras dalam keadaan mati, di ruang tamu Sdri. XXX (Saksi-5) melihat 2 (dua) *handphone*, di ruang keluarga Sdri. XXX (Saksi-5) melihat televisi dalam keadaan mati, lampu ruang keluarga dalam keadaan menyala, ada piring dan gelas bekas makan, kemudian pintu kamar utama dalam keadaan terbuka dan lampunya dalam keadaan menyala, di dalam kamar tersebut jendela dalam keadaan tertutup
21. Bahwa benar Sdri. XXX (Saksi-5) tidak mendapati Terdakwa melakukan perbuatan zina dengan XXX (Saksi-1) saat melakukan penggerebekan namun Sdri. XXX (Saksi-5) hanya curiga karena Terdakwa bersama dengan XXX (Saksi-1) berada dalam 1 (satu) rumah
22. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB XXX bersama XXX datang menemui Sdri. XXX (Saksi-5) di rumah Sdr. XXX (Saksi-7), menanyakan perihal tentang penggerebekan di rumah Terdakwa akan di laporkan ke Kesatuan atau tidak, pada saat itu Sdri. XXX (Saksi-5) menyampaikan kepada XXX untuk dilaporkan ke kantor Kudam V/Brawijaya. Kemudian Sdri. XXX (Saksi-5) melaporkan juga kepada XXX (Paku Korem 081/DSJ Madiun) perihal kejadian penggerebekan di rumah Terdakwa
23. Bahwa benar sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa mendatangi Sdri. XXX (Saksi-5) di rumah Sdr. XXX (Saksi-7) dan bertanya kepada saya "kamu lapor ke Paku ya" Sdri. XXX (Saksi-5) jawab "Iya", kemudian Terdakwa marah-maraha kepada Saksi dan anak Saksi karena melaporkan Terdakwa ke XXX, kemudian kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdri. XXX (Saksi-5) mengajak anaknya pulang ke rumah
24. Bahwa benar Terdakwa meminta XXX (Saksi-1) datang ke rumahnya karena waktu itu Terdakwa mengambil barang-barang untuk dibawa ke Madiun dan Terdakwa juga diminta

Halaman 20 dari 25 halaman. Putusan Nomor 102-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa benar oleh karena pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Terdakwa digerebek bersama dengan dengan XXX (Saksi-1) dan kejadian tersebut diketahui oleh Wakakudam V/Brawijaya, sejak saat itu sesuai perintah dari Wakakudam V/Brawijaya K artu ATM BRI dan Kartu ATM Mandiri di serahkan kepada Saksi, penghasilan berupa gaji i dan tunjangan kinerja setiap bulannya sejumlah Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi tidak Saksi terima keseleruhan karena ada angsuran kredi t rumah di Bank WORl sejumlah Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupia h) dan setiap bulannya Saksi transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setiap bulannya Saksi menerima sisa gaji dan tunjangan sejumlah Rp2. 500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan Saksi dan ke 2 (dua) anak Saksi
26. Bahwa benar pada tanggal 17 November 2022 Terdakwa dan XXX (Saksi-1) dimintai keterangan oleh XXX di ruang Pam Kudam V/Brawijaya terkait dengan kejadian penggerebekan tanggal 15 November 2022 dan pada pada saat Saksi mengambil keter angan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak mengakui telah melakukan perbuatan asusila pada saat dilakukan penggerebekan di Perum Tosaren Indah Persada Kelurahan Tosare n Kecamatan Pesantren Kota Kediri dengan alasan XXX (Saksi-1) berada di rumah Terd akwa karena singgah serta pada saat itu Terdakwa dimintai tolong oleh XXX (Saksi-1) untuk menemani sebagai Saksi saat melakukan pengukuran sawah yang dibeli oleh XXX (Saksi-1) di daerah XXX
27. Bahwa benar setelah Kesatuan Kudam V/Brawijaya mengetahui perkara penggerebeka n tanggal 15 November 2022 tersebut kemudian Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Kudam V/Brawijaya yaitu pada tanggal 6 Desember 2022 pihak Terdakwa beserta keluarga dan pihak XXX (Saksi-1) beserta keluarga dipanggil ke kantor Kudam V/B rawijaya untuk dilakukan mediasi, selanjutnya hasil mediasi tersebut telah dibuat Surat Kesepakatan bermaterai 10.000 (sepuluh ribu) yang pada intinya berisi Terdakwa berse dia kembali kepada keluarga Saksi begitu juga dengan XXX (Saksi-1) bersedia kembali ke keluarganya, saat itu disaksikan oleh XXX, XXX (Saksi-2), Sdri. XXX, Sdri. XXX dan Sdri. XXX
28. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB XXX (Saksi-1) di hubungi oleh Terdakwa melalui telepon menyampaikan untuk bertemu deng an Sdri. XXX (Saksi-5) dengan tujuan meminta maaf atas kejadian penggerebekan tanggal 15 November 2022 tersebut di atas dan pada saat itu yang mengajak XXX (Saksi-1) ke rumah Terdakwa adalah Terdakwa sendiri yang pada saat itu mengatakan untuk datang ke rumah ibu Terdakwa di Perum Tosaren Indah Persada
29. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB XXX (Saksi-1) berangkat ke XXX menggunakan Bus dari Bungur Surabaya dan XXX (Saksi-1) tiba di Semampir Kota Kediri sekira pukul 08.00 WIB, selanjutnya XXX (Saksi-1) di jemput oleh Terdakwa naik *grab* mobil yang kemudian menuju warung maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n dekat perumahan Tosaren untuk makan sambil menunggu Sdri. XXX (Saksi-5). Setelah selesai makan Terdakwa pulang jalan kaki, sedangkan XXX (Saksi-1) menunggu selama kurang lebih 1 (satu) jam di warung makan namun Sdri. XXX (Saksi-5) tidak datang sehingga XXX (Saksi-1) telepon Terdakwa karena XXX (Saksi-1) merasa tidak nyaman menunggu di warung makan terlalu lama, kemudian Terdakwa meminta XXX (Saksi-1) untuk ke rumah Terdakwa lalu XXX (Saksi-1) menuju rumah Terdakwa berjalan kaki karena XXX (Saksi-1) mendapat informasi dari Terdakwa bahwasanya Sdri. XXX (Saksi-5) menyampaikan melalui telepon kepada Terdakwa akan menyelesaikan permasalahannya di kantor Terdakwa

30. Bahwa benar masih pada tanggal 3 Desember 2022 saat berada di rumah Terdakwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB XXX (Saksi-1) izin pamit untuk pulang dan Terdakwa ketika itu bersih-bersih rumah, pada saat XXX (Saksi-1) duduk di sofa ruang tengah sambil menonton televisi selanjutnya Terdakwa menutup korden dan mengunci pintu rumah kemudian Terdakwa mendekati XXX (Saksi-1) yang sedang duduk di sofa sambil tangan kanan Terdakwa memeluk tubuh XXX (Saksi-1) dari samping selanjutnya mencium bibir dan merebahkan tubuh XXX (Saksi-1) di sofa dengan posisi Terdakwa mencium bibir XXX (Saksi-1) dan selanjutnya XXX (Saksi-1) membalas ciuman Terdakwa, selanjutnya a Terdakwa meremas-remas payudara Saksi sehingga XXX (Saksi-1) dengan Terdakwa merasa sama-sama terangsang dan setelah itu celana dalam XXX (Saksi-1) di turunkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina XXX (Saksi-1) dengan menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya Terdakwa mencabut penisnya dari kemaluan XXX (Saksi-1) karena merasa tidak tenang sehingga Terdakwa tidak sampai di puncak klimaks dan kemudian XXX (Saksi-1) dan Terdakwa melakukan pembersihan di kamar mandi
31. Bahwa benar setelah melakukan pembersihan, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua dengan cara posisi XXX (Saksi-1) dan Terdakwa duduk berhadapan di sofa selanjutnya Terdakwa kembali mencium bibir sambil meremas-remas payudara XXX (Saksi-1) dan membuka baju yang XXX (Saksi-1) gunakan dan XXX (Saksi-1) juga membuka baju yang di gunakan Terdakwa, setelah XXX (Saksi-1) dan Terdakwa sama-sama terangsang selanjutnya sama-sama membuka celana dalam yang digunakan selanjutnya Terdakwa menindih tubuh XXX (Saksi-1) dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina XXX (Saksi-1) dengan menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sehingga XXX (Saksi-1) dengan Terdakwa sama-sama mencapai klimaks dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina XXX (Saksi-1)
32. Bahwa benar pada saat XXX (Saksi-1) dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tengah kondisi pagar rumah dalam keadaan terkunci, pintu terunci, gorden juga tertutup dan situasi di perumahan tersebut juga dalam keadaan sepi
33. Bahwa benar pada bulan Mei 2023 XXX (Saksi-1) baru mengetahui jika hamil dikarenakan badan XXX (Saksi-1) merasa mulai meriang, capek, lelah dan payudara Saksi terasa sakit serta sering mual seperti ada yang bergerak dalam perut

Halaman 22 dari 25 halaman. Putusan Nomor 102-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

34. Bahwa benar bulan April sampai dengan Juni 2023 XXX (Saksi-3) mengamati fisik XXX (Saksi-1) mengalami kejanggalan dan postur tubuhnya mulai berubah awalnya ideal menjadi gemuk tetapi gemuknya itu ada kejanggalan dimana bagian perut mulai membesar tetapi wajahnya normal dan jari tangan maupun kaki juga membengkak layaknya wanita hamil dan pada saat jam dinas XXX (Saksi-1) sering bermalas-malasan di kantor, selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi perintahkan XXX (Saksi-1) melakukan pemeriksaan di Rumkit TK III Brawijaya didampingi oleh XXX dan XXX, kemudian sekira pukul 10.30 WIB diketahui hasilnya XXX (Saksi-1) positif hamil dengan usia kandungan kurang lebih 5 (lima) bulan dan dilampirkan bukti hasil USG
35. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2023 XXX (Saksi-2) mendapat laporan bahwasanya XXX (Saksi-1) hamil dengan usia kandungan kurang lebih 5 (lima) bulan, kemudian tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB XXX (Saksi-2) melaporkan kepada Wakakudam V/Brawijaya bahwa XXX (Saksi-1) hamil dengan usia kandungan kurang lebih 5 (lima) bulan hasil dari hubungannya dengan Terdakwa, namun pada saat itu Wakakudam V/Brawijaya sudah mengetahui informasi tersebut, kemudian Wakakudam V/Brawijaya melaporkan informasi tersebut kepada Kakudam V/Brawijaya, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB XXX (Saksi-2) dipanggil Wakakudam melalui ajudan untuk menghadap dan kemudian setelah menghadap Wakakudam V/Brawijaya memerintahkan XXX (Saksi-2) untuk mengambil keterangan terhadap Terdakwa dan XXX (Saksi-1)
36. Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2023 Sdri. XXX (Saksi-5) diberitahu oleh XXX (Saksi-2) bahwasanya Terdakwa telah mengakui telah melakukan persetubuhan dengan XXX (Saksi-1) sebanyak 2 (dua) kali di rumah Terdakwa dengan alamat Perum Tosari Indah Persada Blok E/10 RT 43 RW 16 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri hingga mengakibatkan XXX (Saksi-1) hamil
37. Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB Sdri. XXX (Saksi-5) di undang oleh Wakakudam V/Brawijaya atas nama XXX untuk datang ke kantor Kudam V/Brawijaya kemudian Wakakudam V/Brawijaya menyampaikan bahwa XXX (Saksi-1) telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 5 (lima) bulan hasil dari hubungan dengan Terdakwa, dengan dibuktikan hasil USG XXX (Saksi-1) yang dikirim oleh XXX anggota Kudam V/Brawijaya dan Sdri. XXX (Saksi-5) diberitahu bahwasanya Terdakwa melakukan perbuatan zina dengan XXX (Saksi-1) di rumah Terdakwa dengan alamat Perum Tosari Indah Persada Kediri pada tanggal 3 Desember 2022, sehingga pemikiran Sdri. XXX (Saksi-5) pada saat kejadian penggerebekan pada tanggal 15 November 2022 telah terjadi perbuatan asusila dan zina adalah salah karena perbuatan zina Terdakwa ternyata terjadi pada tanggal 3 Desember 2022 dan Saksi baru mengetahui dan meyakinkannya pada tanggal 22 Juni 2023 sebagaimana tersebut di atas
38. Bahwa benar setelah berpikir panjang dengan pertimbangan keluarga, maka pada tanggal 17 September 2023 Saksi mengadukan perbuatan Terdakwa ke Pomdam V/Brawijaya dan selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam V/Brawijaya sesuai laporan Nomor : LP-06/A-06/IX/2023/Idik tanggal 18 September 2023

Halaman 23 dari 25 halaman. Putusan Nomor 102-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2024 tanggal 13 Agustus 2024, sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Tingkat Pertama tersebut sudah adil dan sesuai dengan tingkat kesalahan dan perbuatan Terdakwa, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 yang merupakan isteri dari Saksi-8 dan mengakibatkan kehamilan Saksi-1 sampai dengan melahirkan anak dari hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam lingkungan prajurit TNI sehingga apabila dibiarkan akan menjadi preseden buruk dan merusak pola kehidupan prajurit di satuan.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menghancurkan rumah tangganya sendiri dan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-8 dan hal tersebut menunjukan atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat menjadi pengaruh buruk bagi prajurit oleh karenanya terhadap penjatuhan pidana tambahan telah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Militer III-13 Madiun telah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2024 tanggal 13 Agustus 2024 sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke 1a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa **XXX**, XXX NRP **XXX**.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2024 tanggal 13 Agustus 2024, untuk seluruhnya.

Halaman 24 dari 25 halaman. Putusan Nomor 102-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah putusan.mahkamahagung.go.id Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh Sahrul, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11980031941273 sebagai Hakim Ketua Majelis dan Agus B. Surbakti, S.H., M.H. Kolonel Laut (H) NRP 12365/P serta Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H. Mayor Chk NRP 21940135750972 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd,

Cap, ttd

Agus B. Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 12365/P

Sahrul, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980031941273

ttd,

Agus Husin, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 636562

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.
Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11990020210475